



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Para Pemohon Uji UU Pilkada

Jakarta, 9 Februari 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana pengujian materiil Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Rabu (9/2), pukul 09.00 WIB. Permohonan perkara nomor 15/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Dewi Nandya Maharani, Suzie Alancy Firman, Moh. Sidik, Rahmatulloh, dan M. Syaiful Jihad terkait norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11).

Para Pemohon menyebutkan akibat UU Pilkada, para Pemohon kehilangan kesempatan untuk memilih kepala daerah yang diharapkan membawa kesejahteraan masyarakat, tetapi dipaksa menerima pejabat kepala daerah dikenal. Sebab, jika kepala daerah dikenal melalui kampanye yang memaparkan visi misi jika terpilih sebagai kepala daerah dan mewujudkan program kerja yang kinerjanya dapat dipantau melalui mekanisme yang berlaku. Sementara, jika pejabat hanya ditunjuk maka visi misi yang akan dijalankan dipertanyakan, utamanya pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk itu, dalam petutusnya, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Menyatakan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai yang menjadi kepala daerah adalah yang melalui proses pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung secara demokratis,” ujar Sulistyowati.. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)